

ABSTRAK

PROSPEKTIF KAJIAN ABORSI TERKAIT PEMENUHAN ASPEK KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Oleh
Dwi Esti

Kehamilan tidak dikehendaki khususnya korban perkosaan pada dasarnya membawa akibat buruk bagi korban. Aborsi merupakan tindakan yang diharapkan dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi korban perkosaan dengan syarat tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prospektif aborsi terkait pemenuhan aspek keadilan dan perlindungan korban dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa prospektif aborsi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 memandang bahwa aborsi adalah bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 75 undang-undang ini menyatakan bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dalam Pasal 31 Ayat (2) menjelaskan tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan janin. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pelaku aborsi diberikan dalam bentuk: Pelaku aborsi merupakan korban perkosaan; Pelaku Aborsi dalam keadaan menderita *Post Traumatic Stress Disorder*, Pelaku Aborsi dalam Keadaan *noodtoestand* dan *overmach*, Perlindungan dari Keluarga dan Masyarakat.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam memberi perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut mendukung para perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

Kata Kunci: Aborsi, Keadilan, Perlindungan Korban.